**SURAT PERJANJIAN**

**KERJASAMA SUKARELA**

Pada hari ini **[Hari]** Tanggal **[tanggal]** bertempat di **[tempat]**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……………………………………………………………………………………..  
Nama Kapal : ……………………………………………………………………………………..

Jabatan di Kapal : **Kapten/ABK**

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr Hollie L. Booth  
Atas Nama : University of Oxford & Kebersamaan untuk Lautan

Jabatan : Ketua Tim Proyek Penelitian

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah setuju dan bersedia untuk melakukan perjanjian yang bersifat SUKARELA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk mencoba melepaskan Hiu Martil dan Pari Baji dengan selamat (hidup-hidup) agar dapat diberikan kompensasi atas tindakan pelepasan.
2. PIHAK KEDUA setuju memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA yang melepaskan Hiu Martil dan Pari Baji, sesuai dengan harga berikut: Pari Baji senilai Rp120.000/ekor dan Hiu Martil senilai Rp. 15.000/ekor.
3. PIHAK KEDUA akan meminjamkan satu kamera kepada PIHAK KEDUA yang ingin berpartisipasi sebagai perlengkapan untuk merekam bukti video pelepasan hiu/pari dengan selamat.
4. PIHAK PERTAMA mengerti dan bersedia untuk berpartisipasi untuk melaksana uji coba dari PIHAK KEDUA selamat 2 (dua) bulan, mulai dari hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan hari Rabu Tanggal 26 Juli 2022.
5. PIHAK PERTAMA mengerti dan setuju untuk menyerahkan bukti pelepasan hiu/pari kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk video menggunakan kamera yang diberikan sebagai salah satu persyaratan utnuk mendapatkan kompensasi.
6. PIHAK PERTAMA mengerti bahwa bukti video tersebut harus menunjukkan bahwa hiu/pari yang dilepaskan masih dalam keadaan hidup dan telah berenang jauh dari kapal dengan selamat hingga tidak terlihat lagi dari pandangan.
7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengerti bahwa video tersebut dapat dibagikan di sosial media sebagai salah satu upaya untuk memperluas jangkauan dari proyek uji coba.
8. PIHAK PERTAMA mengerti bahwa kompensasi yang diberikan tersebut untuk beasiswa sekolah, dan PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kuitansi atau bukti lain kepada PIHAK KEDUA yang menunjukkan bahwa kompensasi (uang) dihabiskan untuk biaya sekolah (seperti, buku, seragam dan biaya pendidikan lainnya).
9. PIHAK PERTAMA mengerti bahwa kamera yang diberikan merupakan pinjaman selama proyek uji coba dan harus dikembalikan setelah proyek uji coba selesai.
10. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengerti bahwa perjanjian ini bersifat SUKARELA, sehingga tidak ada tindakan penegakan hukum atau konsekuensi negatif jika hiu/pari tidak dapat dilepaskan secara hidup-hidup dan hanya terdapat konsekuensi positif bagi PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK PERTAMA mengerti dan setuju berpartisipasi dengan penelitian terkait proyek uji coba yang dilaksanakan PIHAK KEDUA seperti mengikuti wawancara tentang pengalaman dan persepsi PIHAK PERTAMA.

Lhok Rigaih, 26 Mei 2022

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  (………………………………)  **Kapten Kapal** ………………………….. | **PIHAK KEDUA**  **(Dr. Hollie L. Booth)**  Ketua Tim Proyek Uji Coba  Perwakilan dari University of Oxford dan Kebersamaan untuk Lautan |